



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 430/1326/RSU/2014
NOMOR : 1475/UN4.7/PM.05/2014

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tuju Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Empat Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. ANDI ASLAM PATONANGI, SH, M.Si**
Bupati Pinrang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **PROF dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D**
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak atas nama Fakultas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PASAL I
ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA**

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

- a. Keterbatasan tenaga medis yg bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang
- b. Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pinrang
- c. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang
- d. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang

**PASAL 2
DASAR PERTIMBANGAN KERJASAMA**

Kerjasama didasar atas pertimbangan :

- a. Keinginan masyarakat lokal Kabupaten Pinrang tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan dokter spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu yang lama.
- b. Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama diberbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak.
- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dibawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar

**PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang.
- b. Kegiatan- kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- c. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan Pengembangan penelitian di bidang kesehatan.

PASAL 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA MELIPUTI :

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. **PIHAK KEDUA** akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang dengan menyediakan tenaga dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) **Bagian Obstetri & Ginekologi**
- b. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD Lasinrang telah memiliki Dokter Spesialis, maka pihak RSUD Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang bisa meminta Residen Bagian lain sebagai pengganti.
- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yang terdiri dari Pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, Staf Administrasi dan Supervisor dari Bagian-Bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, Menilai kelanjutan Kerjasama 1(satu) kali kunjungan setiap tahunnya, sesuai bagian guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARA

Biaya penyelenggara pada pasal 4, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya insentif untuk PPDS Senior sebesar Rp. 16.750.000,- /bulan sudah termasuk pajak
- b. Biaya Insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp.8.000.000,- per orang 1 x per tahun Belum termasuk pajak,
- c. Menyediakan biaya Asuransi jiwa/profesi bagi dokter PPDS Senior sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/bagian
- d. Biaya transportasi Makassar - Pinrang Pergi Pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang
- e. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang.
- e. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang
- f. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar - Pinrang Pergi Pulang
- g. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior
- h. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior

PASAL 6
WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak perjanjian yaitu dari tanggal 17 Maret 2014 s/d 31 Maret 2015.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7
FORCE MAJURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hura, perang pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadi inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter.
2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar perjanjian ini apabila terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

**PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

**PASAL 9
PENGAWASAN**

Kelangsungan keberhasilan penyelenggara kerja sama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 10
PERLINDUNGAN HUKUM**

PARA PIHAK secara bersama-sama wajib memberikan perlindungan hukum terhadap PPDS Senior yang bertugas, apabila selama penugasan berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan Praktek kedokterannya

**PASAL 11
PENUTUP**

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan secara musyawarah bila mana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan ke Pengadilan dimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

PROF. dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D
Dekan Fakultas Kedokteran Unhas

PIHAK PERTAMA

H. ANDI ASLAM PATONANGI, SH, M.Si
Bupati Pinrang

SAKSI-SAKSI

NAMA

1. **Drg. Hj. Hasnah Syam, MARS**
Direktur RSUD Lasinrang Kab. Pinrang
2. **Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, Sp. OG(K), MARS**
Ketua Bagian Obstetri & Ginekologi FK-UNHAS
3. **Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK(K)**
Wakil Ketua Bidang Akademik PPDS FK-UNHAS

TANDA TANGAN

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....